

## PEMIDANAAN PENYANDANG DANA PELAKU TERORISME

Nada Biyan Naritha, Alvi Leo Saputra

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Nadabiyannb@gmail.com

### Abstrak

Terorisme merupakan sebuah bumerang yang dapat mengusik keamanan negara. Hal tersebut karena terorisme merupakan kejahatan yang terorganisasi dan mempunyai jaringan yang sangat luas dan sangat tersembunyi yang dapat membuat mereka bertahan. Padahal, baik pelaku maupun pimpinan teroris sudah di tangkap dan di amankan. Terorisme akan tetap berjalan karena pendanaan terhadap terorisme tersebut terus mengalir dan bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan terorisme berikutnya. Oleh karena itu, pendekatan *follow the suspect* tidak lagi menjadi efektif sehingga para penegak hukum melakukan pendekatan *follow the money*. Maka terbitlah UU no. 9 tahun 2013 yang mengatur tentang pemidanaan pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.

Kata kunci : *terorisme, penyandang dana, pemidanaan*

### Latar Belakang

Terorisme yang telah dikenal sejak lama merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir serta memiliki sumber dana dan sumber daya manusia yang tidak pernah habis dalam sebuah negara, dimana terorisme sendiri memiliki pengertian yang dikutip oleh A.M. Hendropriyono dalam sebuah disertasi, mengatakan bahwa kata terorisme berasal dari dasar kata "teror" yang memiliki makna penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat luas. Namun didalam tindakan terorisme terdapat juga sebuah unsur untuk melakukan tindakan terorisme tersebut agar dapat berjalan dengan lancar, yakni adanya unsur pendanaan dalam tindakan tersebut dimana unsur pendanaan adalah faktor utama dalam setiap aksi teroris menjalankan tujuan ideologis yang mereka kehendaki, sehingga penanggulangan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Undang undang inilah yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan pelaku terorisme.(Michael, n.d.)

### Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terorisme dapat terus berkembang?
2. Bagaimana sistem pemberantasan terhadap penyandang dana pelaku terorisme?
3. Apa sanksi pidana terhadap penyandang dana tindak pidana terorisme?

### Pembahasan

#### Penyebab Terorisme Dapat Terus Berkembang

Terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan dapat juga di katakan sebagai tindak pidana international. Karena tindak pidana terorisme tersebut memiliki jaringan yang sangat luas. Selain itu, dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang sistematis. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap pelakunya saja. Karena apabila pelaku di tangkap dan di tahan, maka pelaku yang lainnya akan melanjutkan aksi terorisme.(Michael, 2015)

Hal tersebut dapat terjadi karena pendanaan terhadap aktivitas terorisme tersebut dapat terus mengalir dengan lancar dan menjadi sumber dalam aksi terorisme berikutnya. Otomatis dengan adanya sumber dana, maka pelaku dapat melancarkan aksi terorisme. Mereka menyediakan dana

selain untuk perlengkapan bahan peledak, dan senjata, mereka juga menyiapkan dana untuk keperluan markas dan keperluan operasional yang di butuhkan. (Yudianto, 2015)

Maka dari itu, seiring dengan perkembangannya maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme terpikirkan cara untuk memutus sumber dana dalam penyediaan aksi terorisme. karena dengan cara memutus sumber dana maka aksi terorisme tidak dapat berkembang. Dengan demikian upaya tersebut di lakukan untuk menghindari bahaya terhadap akibat dari terorisme yang sangat mengerikan.

### **Sistem Pemberantasan Terhadap Penyandang Dana Pelaku Terorisme**

Selama ini aparat penegak hukum hanya melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana terorisme atau biasa di sebut dengan pendekatan *follow the suspect* sehingga dapat di jatuhi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan kegiatan terorisme berhenti. Sehingga pendekatan dengan cara tersebut menjadi tidak lagi menjadi efektif. (Michael, 2019a)

Sehingga di lakukannya pendekatan *follow the money* yaitu pendekatan di mana pemberantasan di lakukan dengan mencari sumber dana dalam tindak pidana terorisme dan memotong sumber dana tersebut. Akan tetapi prosedur tersebut memerlukan mekanisme yang sistematis tanpa mengganggu operasional industri keuangan.

Perubahan pendekatan dalam pemberantasan terorisme tersebut terjadi dikarenakan di temukannya kejadian-kejadian yang di temukan selama proses penyelidikan terorisme. Di temukannya sumber dana yang sangat besar terdapat pada akun rekening tidak di kenal. Bisa saja dana tersebut di kirimkan oleh pihak yang di duga sebagai penyandang dana dalam terorisme.

Terdapat dua sudut pandang yang dapat di lihat dalam pendanaan terhadap terorisme. Pertama, pendanaan terhadap operasional kegiatan terorisme tersebut. Kedua, pendanaan terhadap penyebaran ideologi atau infrastruktur dalam jaringan tersebut. Terdapat beberapa macam metode dalam pendanaan terorisme.

1. Sektor keuangan formal misalnya perbankan dan atau penyedia jasa keuangan bukan bank
2. Perdagangan yang di lakukan secara sah. Hal tersebut dapat juga mereka lakukan dengan berjualan barang elektronik, kebutuhan pokok, atau bahkan barang yang secara sah dapat di perjual belikan
3. Kegiatan keuangan tradisional
4. Modus organisasi amal

Bagi negara-negara yang menerapkan konvensi terhadap pendanaan pelaku terorisme sebagai tindak pidana, maka mereka tidak bisa menolak dalam membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.

Penyedia jasa keuangan mempunyai peranan penting sebagai pihak pelapor. PPATK sebagai pihak lembaga pengawas dan pengatur. Sehingga penyedia jasa keuangan melaporkan apabila di dapati transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi dan melaporkan adanya aktivitas keuangan yang mencurigakan menggunakan prinsip mengenali pengguna jasa. Yang telah di sebutkan oleh bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 yang menggunakan prinsip mengenal nasabah, atau biasa di sebut dengan *Know your customer*, mengatur perihal tentang bahwa perbankan harus mencari terkait profil nasabah dan mengenalinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bertransaksi pada jasa keuangan tersebut. Selain itu juga Peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009 mengenai program pendekatan *customer Due Dilligence*, yang dikenal sebagai *Enhanced Due Dilligence* dalam

pengecehan pendaan. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat mencegah pendaan terhadap terorisme melalui jasa keuangan dalam perbankan. (Bastian & Michael, 2018)

Penyedia jasa keuangan di larang untuk menyebarkan atau membocorkan data nasabah yang sudah di curigai kepada siapapun kecuali perintah undang-undang. Termasuk dengan informasi yang menjadi permulaan dalam pengungkapan pendaan pelaku terorisme. Selanjutnya maka PPATK menganalisis laporan berdasarkan yang telah di berikan jasa keuangan. Apabila di indikasi di temukan adanya kegiatan pendanaan terhadap terorisme, maka hasil pemeriksaan tersebut di serahkan kepada aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang.

Tidak hanya berlaku pada penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum lainnya seperti bagian intellijen keuangan atau PPATK juga tidak di perbolehkan menyebarluaskan data-data informasi yang memiliki hubungan dengan pendanaan terorisme yang mereka tangani kasusnya. Termasuk hakim, pejabat PPATK, dan penuntut umum, bahkan siapapun pihak yang memperoleh dan mendapatkan dokumen mengenai informasi yang berhubungan, juga dinlarang menyebarkan atau membocorkan data. Kecuali atas perintah undang-undang yang berwenang. (Setyorini et al., 2020)

Penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap dana yang di sinyalir berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terhadap terorisme. Dalam proses pemblokiran harus melalui ketetapan yang di berikan oleh pengadilan agar dapat terjadi pemblokiran rekening. Maka dari itu, apabila mereka yang memiliki rekening bank, dan di rasa terdapat keanehan dalam rekening tersebut, atau di temukannya transaksi yang tidak sewajarnya, bertambahnya saldo bahkan berkurangnya saldo secara mencurigakan, maka pemilik rekening berhak melapor. Bisa saja rekening tersebut telah di salah gunakan oleh pihak ketiga sebagai pemberi dana terhadap terorisme. Bagi mereka yang merasa nomor rekeningnya terblokir, maka dapat mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, hakim, maupun penuntut umum. Pengajuan tersebut harus di ikuti dengan bukti-bukti yang kuat bahwa harta atau aset yang di miliki adalah sah dan legal.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang berwenang mengajukan nama seseorang atau kelompok yang diduga teroris adalah Kepala Polisi Republik Indonesia. Terdapat juga penjelasan mengenai prosedur penetapan seseorang atau kelompok dalam daftar teroris yang ada di Indonesia. Kendali utuh dalam pengajuan tersebut di pegang oleh kepolisian. Sehingga di khawatirkan terdapat penyalahgunaan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dapat saja terjadi karena pihak kepolisian menjadikan pihak tertentu menjadi target tuduhan sebagai penyandang dana untuk kepentingan di luar hukum. (Hadi & Saragih, 2013) Harus di bentuk pihak lain yang memiliki kompetensi untuk diikuti sertakan dalam pengajuan daftar teroris ini agar terjadi saling *check*. (Michael, 2019b)

Status yang di berikan tersebut berlaku selama enam bulan. Kepolisian berwenang memiliki wewenang untuk melakukan perpanjangan status dengan melalui pengajuan ke pengadilan untuk di perpanjang sehingga khusus tersebut selesai. Perpanjangan tersebut hanya berlaku dua kali, masing-masing berusia tiga bulan.

Berpindahnya uang dan aset baik melalui penyedia jasa keuangan maupun secara fisik. Pengawasan yang di lakukan yaitu pengawasan transaksi dengan sistem transfer, untuk pengawasan fisiknya yaitu melewati kepabeian Indonesia karena di khawatirkan ada dana yang keluar masuk wilayah Indonesia,, bahkan sistem lainnya. Dengan sistem transfer tersebut, perbankan di awasi oleh bank Indonesia. Untuk sistem lainnya, hal tersebut mendapatkan pengawasan dari LPP (lembaga pengatur dan pengawas). Aset atau dana yang berada di luar

yurisdiksi Indonesia, maka di perlukan penanganan khusus untuk dapat meblokir sejumlah dana tersebut.

### **Apa Sanksi Pidana Terhadap Penyandang Dana Tindak Pidana Terorisme**

Menurut UU No 9 Tahun 2013 tentang pecegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Bab III tentang tindak pidana terorisme tercantum dalam pasal 4 sampai 8, UU No 9 Tahun 2013:

1. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung, dengan maksud untuk digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, di pidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah(Rp 1.000.000.000.)
2. Bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 1
3. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 diatas, dipidna karena melakukan tindak pidana pendnan terorisme, dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 atau poin 1 dan 2 diatas , pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan.
5. Bahwa dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 6 atau poin 1 sampai 3 diatas adalah korporasi mak pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi, juga pidana dijatuhkan terhadap korporasi, jika tindak pidana pendanaan terorisme:
  - a) Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendli korporasi
  - b) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
  - c) Dilakukan sesuai dengan tugas dan dungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi
  - d) Dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi

Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme menitik beratkan kepada penjatuhan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku agar dapat memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pendanaan terhadap orang orang yang direkrut untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum di Indonesia. Apabila UU No 9 Tahun 2013 ini berjalan dengan efektif tanpa adanya rekayasa dan konspirasi serta penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, maka ini akan menjadi suatu proses penegakkan hukum yang adil serta diharapkan tidak ada pihak yang tidak bersalah dijadikan sasaran tuduhan yang tidak berdasar.(Gumilang et al., 2019) Maka dari itu upaya Mutual Legal Assistance, upaya diplomasi dan pendekatan individu ke individu harus dioptimalkan agar pencegahan pendanaan terorisme berjalan dengan lancar

### **Kesimpulan**

Pada hakikatnya tindak pidana pendanaan terorisme, berkaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana dibidang pencucian uang dana tau penyelenggaraan transfer dana serta perbankan. Memerlukan sebuah dasar atau landasan hukum yang kuat untuk meliputi pembekuan, penyitaan aset teroris dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Melakukan kerja ssa internasional yang

dimana pendanaan terorisme yang keberadaannya transaksional, sehingga memerlukan adanya kerja sama internasional di antara lain Financial Intelligence Units (FIUs), lembaga lembaga pengawas, regulator di sektor finansial (bank sentral), Kepabeanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Kebijakan tentang pendanaan terorisme harus mempunyai tujuan yang jelas dan memenuhi standard Perundang undangan yang efektif maka diperlukan komitmen politik, intelijen keuangan yang kuat serta pengawasan sektor keuangan. Yang di Indonesia dilakukan oleh PPATK

#### Daftar Pustaka

- Bastian, J., & Michael, T. (2018). EFEKTIVITAS IZIN GANGGUAN DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA SETELAH PERMENDAGRI 19/2017. *VYAVAHARA DUTA*.  
<https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.535>
- Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.  
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Michael, T. (n.d.). Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016*.
- Michael, T. (2015). KRITIK TERHADAP KATA “AGAMA” PADA “KUESIONER RIWAYAT KESEHATAN & PERNYATAAN DONOR” DI PALANG MERAH INDONESIA KOTA SURABAYA UNIT DONOR DARAH. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.  
<https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.445>
- Michael, T. (2019a). KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*.  
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>
- Michael, T. (2019b). THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).  
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Yudianto, O. (2015). *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Brilliant.